

ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK UMKM

Nurul Aulina

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: nina.mtohar@gmail.com*

Article	Abstrak
<p>Keywords: Konsumen, Penyelenggaraan Sertifikasi Halal, Pelaku UMKM</p> <p>Artikel History Received: 14 Mei 2024 Reviewed: 04 Agustus 2024 Accepted: 05 September 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>The research method used is empirical normative research which examines primary data and secondary data. Based on the results of the study, that the implementation of halal certification of MSME products in Palu city has not been implemented evenly, because there are several MSME actors who do not yet have halal certificates. Requirements and processes for organizing halal certification of MSME products must be carried out in accordance with the mandate in the JPH Law. Meanwhile, the organizing process is divided into two paths, namely, regular and self-declaration paths. Furthermore, the JPH Law has undergone changes and additions in the Job Creation Law. The changes concern the examination and testing of halal products, deciding fatwas, issuing halal certificates, and labeling. Then, with the latest changes in regulations, the issuance of halal certificates has become the authority of BPJPH, no longer the right of MUI.</i></p> <p>Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu, penelitian normatif empiris yang mengkaji dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal produk UMKM di kota Palu belum terimplementasikan secara merata, dikarenakan ada beberapa pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Persyaratan dan proses penyelenggaraan sertifikasi halal produk UMKM, wajib dilaksanakan sesuai dengan amanah dalam UU JPH. Adapun, proses penyelenggaranya dibagi menjadi dua jalur yaitu, jalur reguler dan self declare. Selanjutnya, UU JPH mengalami perubahan dan penambahan dalam UU Cipta Kerja. Perubahan itu menyangkut pemeriksaan dan pengujian produk halal, putusan fatwa, penerbitan sertifikat halal, dan labelisasi. Kemudian, dengan adanya perubahan aturan terbaru, maka penerbitan sertifikat halal sudah menjadi hak kewenangan BPJPH bukan lagi hak MUI.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I.PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan dunia usaha, salah satunya usaha kuliner. Usaha kuliner yang menarik perhatian masyarakat tentunya tertuju pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang individu, ataupun badan usaha yang memiliki dampak besar bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hadirnya UMKM di setiap daerah tentunya memiliki peran yang

cukup besar, seperti menciptakan lapangan pekerjaan kepada tenaga kerja lainnya. Salah satu contoh bidang UMKM adalah usaha produk makanan dan minuman halal.

Usaha kuliner, tentunya tidak akan pernah lepas dari produk yang harus bersertifikat halal. Sertifikat halal merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BPJPH sebagai penanda jaminan kehalalan produk. Dengan adanya produk makanan dan minuman halal, tentunya dikhususkan pada saudara-saudara muslim maupun non muslim. Dikarenakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk umat muslim terbesar pada tahun 2023 kurang lebih sekitar 229 juta muslim.¹ Hal ini, menuntut pemerintah untuk memperluas produk makanan dan minuman halal melalui peranan UMKM yang merupakan sebagai pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal sebagai penanda Jaminan Produk Halal (JPH).

Hadirnya sertifikat halal, bukan hanya sebagai penanda bahwa makanan dan minuman tersebut halal, tetapi dapat memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh, dan terhindar dari penyakit. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, salah satu ajaran agama yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Maka, sudah selayaknya para konsumen muslim dapat memilih produk yang mana layak dikonsumsi dan mana yang harus ditinggalkan. Salah satu produk makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi yaitu, sudah mendapatkan izin langsung dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan adanya dokumen sertifikat halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berikut ini adalah ketentuan dalam UU JPH yang mengalami perubahan, serta terdapat 2 (dua) pasal baru. Adapun pokok-pokok perubahan yaitu, Proses Bisnis Sertifikasi Halal, Kerja Sama BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Auditor Halal, Penyelia Halal, Peran Masyarakat, Sertifikat Halal, Label Halal, Deklarasi Mandiri, *Self Declare*, dan Sanksi Administratif.² Perubahan pasal tersebut, pemerintah ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan memperkuat regulasi pada UU JPH ke UU Cipta Kerja. Sehingga, dengan adanya perubahan tersebut dapat memberikan manfaat, khususnya kepada pelaku UMKM dan kepada konsumen sebagai seorang pembeli, pemakai barang dan/atau jasa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Produk Halal

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpenduduk umat muslim terbanyak. Bahkan, Indonesia dikenal pula dengan produsen produk makanan dan minuman halal. Produk halal, saat ini menjadi sorotan bagi negara berpenduduk muslim maupun non muslim. Adapun, yang menjadi pandangan agama tentang produk halal adalah suatu produk makanan yang disyariatkan oleh agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk mengonsumsi makanan yang halal, dan baik dari usaha yang diridhoi oleh Allah SWT.³ Berdasarkan UU JPH, bahwasanya produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Begitu pula, produk halal dalam standar internasional berkaitan halnya dengan peraturan perundang-undangan, bermakna produk tidak mengandung anasir haram, mulai dari jenis, asal-usul, cara memperoleh, pengolahan, bentuk akhir, sampai pengemasan.⁴ Kehalalan suatu produk pada makanan dan minuman sudah menjadi kebutuhan yang wajib bagi setiap konsumen, terutama pada konsumen muslim di seluruh penjuru dunia.

¹ <https://data.goodstats.id/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WITA

² <https://www.hukumonline.com/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 15.32 WITA

³ <https://www.condong-online.com/> diakses pada tanggal 13 Februari 2024 Pukul 07.02 WITA

⁴ <https://www.kompas.id/> diakses pada tanggal 13 Februari 2024 Pukul 07.09 WITA

Secara ilmiah, dapat dibuktikan bahwa suatu produk yang bersumber dari makanan dan barang yang halal, dan diproses secara halal akan baik bagi kesehatan fisik dan psikisnya.⁵ Setiap muslim wajib memastikan status halal makanan dan barang yang dimakannya, dan seorang muslim tidak diizinkan memakan suatu hidangan makanan sebelum diketahui benar akan status halalnya, memakan yang haram atau yang belum diketahui status halalnya, akan berdampak buruk, baik di dunia maupun di akhirat.⁶ Produk halal saat ini sangat diminati tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di kalangan non muslim. Bahwasanya, produk halal diyakini berkualitas tinggi dan dapat dikonsumsi oleh siapa saja.⁷ Seiring berjalannya waktu, produk halal di Indonesia mulai semakin dikenal oleh masyarakat karena mereka mulai yakin bahwa produk halal sangat dijamin pada kualitasnya.

Bagi seorang muslim, mencari suatu produk makanan dan minuman halal saat ini menjadi permasalahan yang cukup serius. Apalagi, jika di negara tersebut bukan notabene mayoritas muslim. Oleh karena itu, layaknya seorang konsumen masih dibutuhkan kehati-hatian dalam memilih suatu produk makanan dan minuman. Contohnya, seperti di supermarket tidak semua produk-produk mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Maka hal ini, membuat konsumen muslim harus dapat melihat dan memahami komposisi yang tertera pada kemasan produk.

Kondisi pada produk makanan, tentunya menimbulkan urgensi mengingat peredaran produk makanan dan minuman saat ini cenderung cepat, bebas, dan sulit untuk mendeteksi kehalalannya. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius terutama, bagi umat muslim yang memiliki aturan khusus mengenai jenis makanan yang boleh dikonsumsi berdasarkan sesuai ajaran agama Islam.⁸ Oleh karena itu, sangat diperlukan peredaran produk makanan dan minuman halal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan adanya JPH.

JPH merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen muslim dalam mengonsumsi produk yang terjamin kehalalannya. Kehalalan produk ditentukan dari kesesuaian proses, bahan baku, transportasi dari tahap awal hingga produk sampai ke tangan konsumen.⁹ Dengan tersedianya produk halal, tentunya konsumen tidak akan menimbulkan kegelisahan. Maka, produk halal pada makanan dan minuman memang adanya menjadi salah satu pelopor keberlangsungan umat muslim.

Produk berstandar halal, sudah seharusnya menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standar-standar, dan kualitas baku internasional untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen lintas negara. Dengan demikian aliran barang, jasa, modal, ilmu pengetahuan antar negara menjadi makin mudah.¹⁰ Oleh karena itu, semua produk perlu memiliki sertifikat halal, dan label halal sebagai penanda kehalalan produk.

⁵ Farid Wajdi, Diana Susanti, "*Kebijakan Produk Halal di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2021), hlm. 4

⁶ Ibid., hlm. 5

⁷ M. Guffar Harahap, et.al, "*Industri Halal di Indonesia*", (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, Agustus 2023), hlm. 2

⁸ Endang Irawan Supriyadi, Dianing Banyu Asih, "*Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia*", Jurnal Sosial Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung, Vol. 2, No. 1, (April 2020), hlm. 19 diakses pada tanggal 20 Agustus 2023

⁹ Alissa Qotrun Nadya, et.al., "*Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang*", Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 1, (Februari 2023), hlm. 3 diakses pada tanggal 15 Januari 2024

¹⁰ Wardo, Samsuri, "*Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*", Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 2, No. 1, (Juli 2020), hlm. 100 diakses pada tanggal 15 Januari 2024

B. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal

Era perkembangan zaman yang begitu maju, tentunya banyak pula produk makanan dan minuman yang beraneka ragam yang diproduksi secara langsung oleh pelaku UMKM, serta beredar luas baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan peredaran makanan dan minuman yang begitu cepat dan bebas, maka pelaku UMKM perlu membuktikan bahwa produknya aman dan terpercaya dengan adanya sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan salah satu prosedur untuk mendapatkan kelayakan jaminan produk halal sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana yang diatur dalam UU JPH. Adapun, tujuan sertifikasi halal untuk memberikan kepastian hukum yaitu, dengan izin usaha dan kehalalan suatu produk. Sehingga, konsumen dapat dengan nyaman mengonsumsi produk tersebut.

Pembuktian sertifikat halal salah satu penunjang konsumen bisa mengenali mana produk yang sudah memiliki izin secara legal, dan mana produk yang hanya mencantumkan logo halal secara ilegal. Oleh sebab itu, pentingnya sertifikasi halal guna melindungi kepentingan konsumen. Tidak hanya melindungi kepentingan konsumen tetapi, sertifikasi halal perlu mendapatkan kedudukan dan posisi serta mendapatkan payung hukum agar masuk ke dalam sebuah sistem hukum, khususnya sistem hukum nasional.¹¹ Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal termaktub dalam UU JPH yang secara sistem hukum merupakan bagian dari substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum serta bersifat imperatif.¹² Tentunya, hal ini untuk melindungi seluruh konsumen, terutama pada konsumen muslim di Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen merupakan istilah yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen bukan hanya sekedar pembeli (*buyer* atau *koper*) tetapi, semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengonsumsi jasa dan/atau barang.¹³ Tentunya, hal ini membuat konsumen memiliki perlindungan dalam hal mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa.¹⁴ Pada umumnya seorang konsumen memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan pelaku usaha, karena konsumen hak-haknya lebih rentan dirugikan oleh pelaku usaha.

Konsumen sendiri juga berhak mengetahui, barang atau produk yang mereka pakai dengan komposisi yang tertera pada kemasan produk tersebut. Begitu pula, pada UU JPH di mana pelaku usaha apakah benar-benar menggunakan bahan yang dijamin aman, dan bersertifikat halal pada produk makanan dan minuman tersebut. Sehingga, seorang konsumen memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahuinya, sebagaimana diatur dalam UUPK. Berikut ini adalah uraian mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagai berikut.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

¹¹ Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2017), hlm. 154 diakses pada tanggal 21 Agustus 2023

¹² *Ibid.*, hlm. 154

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta: Sinar Grafika, November 2008), hlm. 28

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah, "Hak-Hak Konsumen", (Bandung: Nusa Media, Oktober 2019), hlm.1

Konsumen sangat dilindungi dalam memilih suatu produk barang dan/atau jasa. Sehingga, jika sewaktu-waktu konsumen dirugikan, konsumen bisa meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang telah merugikannya sebagaimana dalam UUPK Pasal 19 Ayat (1) yang intinya mengatakan “pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap kerusakan produk konsumen akibat dari hasil perdagangannya”.¹⁵ Konsumen yang merupakan seorang pemakai barang dan/atau jasa yang berkaitan pada UU JPH, tentunya harus memperoleh suatu produk makanan dan minuman yang halal. Dikarenakan, konsumen saat ini cenderung lebih sensitif dalam memilih suatu produk, apalagi yang dikonsumsi sehari-hari yaitu, pada makanan dan minuman. Adanya jaminan halal pada kemasan produk, tentunya hak konsumen sudah diberikan sepenuhnya kepada pelaku usaha, baik itu berupa informasi maupun keamanan dalam mengonsumsi suatu produk.

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban yang ada pada UUPK, tepatnya pada membaca dan mengikuti informasi, salah satu hal yang perlu diperhatikan agar tetap terlindungi dari produk-produk yang belum dijamin kualitas halalnya. Namun, tidak semua konsumen memperhatikan kewajiban dalam membeli suatu produk makanan dan minuman. Dikarenakan konsumen lebih cenderung melihat produk yang menarik sehingga, membaca informasi yang tertera pada kemasan produk disepelekan begitu saja. Hal ini, mengakibatkan konsumen akan merugikan dirinya sendiri. Apalagi, untuk konsumen muslim sangat dibutuhkan kewaspadaan dalam memilih suatu produk makanan dan minuman.

D. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan, bahwa dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Menurut Pasal 3 Undang-Undang UMKM, bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Melalui peran UMKM, dapat terlihat pada aspek-aspek peningkatan penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi nasional, dan nilai tambah nasional sebagai salah satu komponen besarnya. Era ekonomi global saat ini dicirikan kuat oleh sifat dunia tanpa batas dan serba kompetensi, maka UMKM dituntut untuk melakukan perubahan guna menarik daya minat.¹⁶ UMKM di Indonesia sangat terbilang banyak, dan memiliki ciri khas masing-masing pada suatu usaha yang ditekuni. Salah satunya tertuju pada pelaku UMKM bidang kuliner.


III. Persyaratan dan Proses Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

1. Persyaratan Sertifikasi Halal

Berdasarkan UU JPH Pasal 29 Ayat (1) persyaratan dalam mengurus sertifikasi halal tertuang dalam 4 (empat) poin bagian.

¹⁵ Happy Susanto, “*Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*”, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, Juni 2008), hlm. 37


¹⁶ Rachmawan Budiarto, dkk, “*Pengembangan UMKM: Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis*”, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, (Maret 2015), hlm. 6



Merujuk pada bagan di atas, maka alur persyaratan sertifikasi halal dimulai dari kelengkapan data pelaku usaha, keterangan mengenai nama dan jenis produk, uraian mengenai daftar produk dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi, serta yang terakhir adalah penjelasan mengenai proses pengolahan produk. Proses Penyelenggaraan Sertifikasi Halal

Proses penyelenggaraan sertifikasi halal dapat dilakukan melalui dua proses jalur yaitu, proses jalur reguler dan proses jalur *self declare*. Adapun, prosedur penyelenggaraan sertifikasi halal melalui jalur reguler (berbayar) diperuntukkan untuk semua produk, terutama pada produk berbasis risiko ataupun prosesnya yang sangat tinggi. Jalur reguler dikhususkan pada pelaku usaha menengah dan usaha yang terbilang besar. Berikut ini alur proses penyelenggaraan sertifikasi halal melalui jalur reguler.

a. Proses Jalur Reguler



Proses penyelenggaraan sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pelaku usaha, karena dapat memberikan kenyamanan, keselamatan, dan kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan adanya UU JPH Pasal 4 bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal”. Oleh karenanya, hal ini menjadi hal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk pelaku usaha yang berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Berikut ini adalah penjelasan informasi pelaku UMKM Kota Palu terhadap proses penyelenggaraan sertifikasi halal :

1. Syahan Palu merupakan salah satu pelaku usaha di Kota Palu, yang terletak di jalan Mangga 2. Syahan Palu mulai terjun ke dunia usaha kuliner pada tahun 2020, yang memproduksi makanan berupa *frozen food*, seperti kebab mini, kentang kering, dan roti maryam yang menjadi produk unggulannya yang memiliki varian rasa original, coklat, keju, strawbery, dan durian. Syahan Palu saat ini masih berjualan secara *online*, ataupun menitipkan produknya di supermarket Grandhero dan BNS Palu. Produk Syahan Palu sudah memiliki sertifikat halal pada tahun 2020. Informasi mengenai sertifikasi halal didapatkan melalui sosial media *instagram* akun Kementerian Agama (Kemenag).



Gambar 1. Roti Maryam, Kentang Kering, dan Kebab Mini

2. Kue Balokku Palu berdiri sejak tahun 2019 yang terletak di jalan Kihajar Dewantoro 10 B. Salah satu pelaku UMKM yang memproduksi berbagai aneka kue seperti brownies, puding, dan yang menjadi favorit masyarakat Kota Palu yaitu, kue balok yang memiliki varian rasa seperti coklat, cappucino, keju, dan green tea. Kue balokku Palu, mulai mendaftarkan produknya untuk memiliki sertifikat halal pada tahun 2023 melalui jalur *self declare*.



Gambar 2. Kue Balok Lumer dan Brownies

3. Sekotak Palu merupakan salah satu usaha rumahan yang berdiri pada tahun 2019 yang terletak di jalan Banteng Btn Bumi Anggur. Usaha yang bernama sekotak ini, merupakan olahan bakso ikan yang berbentuk kotak dan pangsit goreng keju dalam bentuk makanan jadi ataupun *frozen food*. Persyaratan dan proses penyelenggaraan sertifikasi halal didapatkan melalui jalur *self declare*. Sekotak Palu bersertifikat halal pada bulan Januari

2023, yang di dampingi oleh pendamping PPH melalui kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (UIN). Informasi mengenai adanya sertifikasi halal gratis didapatkan dari tempat kerja pelaku usaha yaitu, Rumah BUMN PT. Telkom. Menurut pemilik usaha sekotak Palu, tidak terdapat kendala sama sekali dalam proses pengajuan berkas-berkas.



Gambar 3. Bakso Kotak Ikan *Frozen Food*

- Raja Kripik's merupakan salah satu pelopor makanan olahan pisang sejak tahun 2017 yang terletak di jalan Kelapa Gading. Olahan keripik tersebut memiliki varian rasa seperti cokelat, keju, pedas, dan karamel. Selain membuat keripik pisang, pemilik usaha juga memproduksi abon, saraba, dan sambal roa yang menjadi ciri khas sambal Kota Palu. Adapun, produk olahan keripik pisang dari raja kripik's mulai bersertifikat halal pada tahun 2019 yang masih menjadi kewenangan MUI saat itu. Menurut pemilik usaha raja kripik's, informasi pertama kali mengenai sertifikasi halal didapatkan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu (Disperdagind Kota Palu). Proses pengajuan sertifikasi halal pun juga didapatkan secara gratis pada saat masih kewenangan MUI menerbitkan sertifikat halal yang difasilitasi langsung oleh Disperdagind Kota Palu, dan perpanjangan sertifikasi halalnya pun melalui Dinas UMKM Kota Palu. Tetapi, setelah adanya perpindahan tangan mengeluarkan sertifikat halal yang awalnya MUI menjadi BPJPH, kini pelaku usaha raja kripik's mulai melakukan pengajuan kembali melalui jalur *self declare*. Selain melalui jalur *self declare*, produk dari raja kripik's berupa saraba difasilitasi oleh PT. Surveyor Indonesia (PTSI) yang bekerja sama dengan Rumah BUMN PT. Telkom melalui jalur reguler yang difasilitasi melalui program PTSI.



Gambar 4. Keripik Pisang

- HDZ Pie & Cookies Palu merupakan salah satu pelaku usaha yang menjual berbagai aneka kue seperti fudgy brownies, pie redvelvet, sus buah, sus coklat, dan pie buah mini. Usaha HDZ berdiri pada tahun 2020 yang terletak di jalan Agatis III No. 10 i. Menurut pelaku

usaha HDZ, awal mula mengetahui adanya pendaftaran sertifikasi halal dari seorang teman yang menekuni usaha kuliner. Adapun, persyaratan dan proses penyelenggaraan sertifikasi halal diikuti oleh pelaku usaha melalui jalur *self declare*. Pada jalur *self declare* pelaku usaha mendaftarkan semua produk tersebut. Tetapi, setelah penerbitan sertifikat halal, produk yang terdaftar halal hanya pada sus buah, sehingga 3 (tiga) produk yaitu, brownies, pie buah, pie redvevlvet didaftarkan kembali melalui jalur reguler ataupun berbayar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) produk. Produk pelaku usaha tersebut, mulai tersertifikat halal pada tahun 2022. Adapun, 3 (tiga) produk tersebut masih dalam tahap proses pengajuan yang sudah mencapai tujuh bulan.



Gambar 5. Sus Buah dan Sus Coklat

Persyaratan dan proses penyelenggaraan sertifikasi halal pada produk pelaku UMKM Kota Palu, secara keseluruhan dapat terimplementasikan secara bertahap. Walaupun, masih banyak pelaku usaha lainnya di Kota Palu yang belum menerapkan penyelenggaraan sertifikasi halal tersebut, dikarenakan belum memahami bagaimana prosedur dalam mendaftarkan produk, terkendala pada berkas-berkas saat pendaftaran, ataupun yang masih ragu dalam mendaftarkan usahanya disebabkan masih baru dalam membangun usaha. Oleh karenanya, pelaku usaha harus lebih aktif lagi dalam mencari informasi pada persyaratan dan proses penyelenggaraan sertifikasi halal. Begitu pula pada pemerintah harus lebih mengupayakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan sertifikasi halal, sehingga amanat yang ada dalam UU JPH bisa secara bertahap diterapkan kepada pelaku usaha lainnya.

A. Perubahan Aturan yang Berlaku di Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Produk UMKM

Penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia, sebelum dimasukkan dalam UU Cipta Kerja terlebih dahulu diatur dalam UU JPH. UU JPH telah diundangkan pada 17 Oktober 2014, dengan hadirnya JPH yang dibentuk oleh pemerintah, tentunya untuk melindungi tiap-tiap warga negara untuk memperoleh makanan dan minuman yang layak dikonsumsi dan halal. Tetapi, setelah diundangkan UU JPH, pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai UU JPH yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut PP No. 31/2019) yang diundangkan pada 3 Mei 2019. Dalam UU JPH Pasal 4 dijelaskan, semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, dan juncto Pasal 67 yaitu, sertifikat halal 5 (lima) tahun terhitung setelah diundangkan. Jadi, sertifikasi halal mulai berlaku sejak 17 Oktober 2019.

Berikut ini, beberapa penjelasan mengenai perubahan dan pembaharuan pasal-pasal tersebut :

1. Pada pasal 4 UU JPH menyebutkan yaitu, “Semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal”. Tetapi, setelah masuk ke dalam UU No. 6/2023 yang ditambahkan

- pada Pasal 4A lebih diperjelas “UMKM wajib memiliki sertifikat halal, dan pelaku usaha mikro dan kecil tetap mengikuti standar halal yang ditetapkan BPJPH untuk memperoleh sertifikat halal”.
2. Pasal 5 UU JPH Ayat (4) mengatakan “BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah”. Sedangkan, pada UU No. 6/2023 sama halnya terletak juga pada Pasal 5 Ayat (4) “Menteri dapat melakukan pengembangan organisasi BPJPH di daerah sesuai kebutuhan”. Jadi, hanya ada penambahan pada pengembangan organisasi BPJPH yang dapat dilakukan setiap daerah. Selebihnya, penjelasan pasal pada UU JPH dan UU No. 6/2023 masih sama isi substansinya.
 3. Pasal 7 UU JPH dilakukan perubahan, di mana wewenang pertama BPJPH hanya bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait yaitu, LPH dan MUI. Tetapi, setelah masuk di UU No. 6/2023 lebih diperjelas kembali tepatnya Pasal 7 Ayat (1) “BPJPH bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait yaitu, LPH, MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan Majelis Ulama Permusyawaratan Aceh. Selanjutnya, isi Pasal 7 Ayat (2) “BPJPH juga bekerja sama pada perguruan tinggi”.
 4. Pada pasal 10 Ayat (1) UU JPH “Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk yaitu, sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk, akreditasi LPH, dan pada Ayat (2) “Penetapan kehalalan produk dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk”. Sedangkan, pada UU No. 6/2023 Pasal 10 Ayat (1) yang intinya menjelaskan kerja sama BPJPH dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan Majelis Ulama Permusyawaratan Aceh dilakukan penetapan kehalalan produk, sehingga sertifikasi auditor halal dan akreditasi LPH dihapuskan. Selanjutnya, pada Pasal 10 Ayat (2) “Penetapan kehalalan produk diterbitkan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan Majelis Ulama Permusyawaratan Aceh dalam keputusan penetapan kehalalan produk. Adapun, pada UU No. 6/2023 disisipkan satu pasal 10A yaitu, kerja sama BPJPH dan perguruan tinggi dilakukan untuk sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal.
 5. Pasal 11 UU JPH dan UU No. 6/2023 lebih diatur dalam PP No. 39/2021, mengenai kerja sama dalam penyelenggaraan JPH pada pasal 104 sampai 124 yaitu, kerja sama BPJPH dengan kementerian, lembaga, LPH, MUI, dan kerja sama internasional JPH.
 6. Pasal 13 Ayat (1) UU JPH yaitu, salah satu syarat dalam mendirikan LPH harus memiliki akreditasi dari BPJPH, dan pada Ayat (2) yaitu, LPH didirikan masyarakat dan LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Tetapi, setelah masuk pada UU No.6/2023 akreditasi dari BPJPH dihapuskan, kemudian ditambahkan pada LPH dapat diajukan oleh perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga Islam yang berbadan hukum atau yayasan Islam yang berbadan hukum. Selanjutnya, terdapat tambahan Ayat (3) yang menjelaskan “Apabila pada suatu daerah tidak ada LPH yang didirikan oleh masyarakat, maka lembaga keagamaan atau yayasan Islam yang berbadan hukum dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 7. Pasal 14 UU JPH membahas mengenai auditor halal. Pada Pasal 14 Ayat (2) bagian f menyebutkan yaitu, pengangkatan auditor halal oleh LPH harus memperoleh sertifikat dari MUI. Tetapi, setelah masuk dalam UU No. 6/2023 pengangkatan seorang auditor halal tidak lagi memakai sertifikat yang dikeluarkan MUI, melainkan auditor halal harus mengajukan akreditasi terlebih dahulu kepada BPJPH. Selanjutnya, auditor halal bukan hanya berasal dari sarjana pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, dan farmasi. Bahkan, bisa juga berasal dari sarjana kedokteran, tata boga, atau pertanian.
 8. Pasal 16 UU JPH dan UU No. 6/2023 diatur lebih lanjut di PP No. 39/2021, mengenai LPH dan auditor halal. LPH diatur dalam pasal 23 sampai pasal 38, dalam pasal tersebut terdiri dari pendirian LPH, akreditasi LPH, permohonan akreditasi LPH, mekanisme akreditasi

- LPH, penetapan akreditasi LPH, biaya akreditasi LPH, penerbitan sertifikasi akreditasi LPH, lingkup kegiatan LPH, dan perubahan data LPH. Sedangkan, auditor halal diatur dalam pasal 39 sampai 47 yang membahas mulai pengangkatan auditor halal, pelatihan dan sertifikat kompetensi auditor halal, register auditor halal, dan pemberhentian auditor halal.
9. Pasal 22 Ayat (2) UU JPH dan UU No. 6/2023 tentang sanksi administratif pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH. Dalam PP No. 39/2021 sanksi administratif yaitu, peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, dan penarikan barang dari peredaran.
 10. Pasal 25 bagian d UU JPH “Sertifikat halal diperbarui jika masa berlakunya berakhir”. Tetapi, setelah ada perubahan di UU No. 6/2023 pasal 25 bagian d “Sertifikat halal hanya dapat diperbarui jika terdapat perubahan pada komposisi bahan”.
 11. Pasal 27 UU JPH dan UU No. 6/2023 yaitu, tata cara mengenai sanksi pelaku usaha berupa jenis, besaran denda yang diatur dalam PP No. 39/2021. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha dilakukan sesuai tingkatan pelanggaran yang dilakukan, dan penetapan denda administratif paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 12. Pasal 28 Ayat (4) UU No. 6/2023 yaitu, dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, penyelia halal dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan beragama Islam. Sedangkan, pada UU JPH tidak membahas sama sekali adanya pelaku usaha mikro dan kecil di dalamnya.
 13. Pasal 29 Ayat (3) UU No. 6/2023 “Permohonan sertifikat halal paling lama dilaksanakan 1 (satu) hari kerja”. Sedangkan, di UU JPH hanya membahas permohonan sertifikat halal perihal pengajuan dokumen dari pelaku usaha.
 14. Pasal 30 Ayat (2) UU JPH menjelaskan, penetapan LPH dilakukan dalam jangka paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dokumen permohonan sertifikat halal terlengkapi. Tetapi, setelah adanya perubahan di UU No. 6/2023 penetapan LPH diringkas menjadi 1 (satu) hari kerja.
 15. Pasal 31 Ayat (1) UU No. 6/2023 menjelaskan, pemeriksaan dan pengujian produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dilakukan oleh auditor halal paling lama 15 (lima belas) hari kerja, dan pada Ayat (4) mengenai pemeriksaan produk halal, dan apabila ada bahan yang diragukan kehalalannya maka LPH dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada BPJPH. Sedangkan, pada Pasal 31 UU JPH tidak menyebutkan sama sekali perihal mengenai hari kerja auditor halal.
 16. Pasal 32 ke UU No. 6/2023 lebih dipersingkat isinya yang berbunyi “LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten / Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH, melalui sistem elektronik terintegrasi”. Sedangkan, di UU JPH menjelaskan LPH menyerahkan hasil pemeriksaan kepada BPJPH, kemudian BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk menetapkan kehalalan produk.
 17. Pasal 33 membahas penetapan kehalalan. UU JPH Pasal 33 Ayat (4) menjelaskan dalam sidang fatwa halal MUI, dalam memutuskan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari BPJPH. Sedangkan, di UU No. 6/2023 Ayat (3) penetapan kehalalan produk dipangkas menjadi 3 (tiga) hari kerja setelah MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari LPH. Serta disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu, Pasal 33A mengenai permohonan pelaku UMK melalui jalur *self declare* dan Pasal 33B komite fatwa produk halal yang terdiri dari; ulama dan akademisi.
 18. Pasal 35 UU JPH penerbitan sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan yang diterima oleh MUI. Sedangkan, di UU

- No. 6/2023 diringkas menjadi 1 (satu) hari kerja sejak penetapan produk diterima oleh BPJPH. Adapun, terdapat 1 (satu) Pasal yang disisipkan yaitu, Pasal 35A yang berbunyi “Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administratif.”
19. Pasal 40 UU JPH dan UU No. 6/2023 yaitu, label halal yang diatur dalam PP No. 39/2021. Pembahasan tersebut pada pasal 87 sampai 91. Pencantuman label halal harus dicantumkan di kemasan produk, bagian tertentu produk, dan tempat pada produk. Kemudian, pencantuman label halal harus jelas, tidak mudah dilepas, tidak mudah dihapus, dan tidak mudah rusak.
 20. Pasal 41 UU JPH dan UU No. 6/2023 mengenai sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal di produknya dibahas pada PP No. 39/2021.
 21. Pasal 42 membahas mengenai pembaruan sertifikat halal. Dalam UU JPH perpanjangan mengenai sertifikat wajib diperbarui 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya, yang berlaku sejak 4 (empat) tahun. Tetapi, di dalam Pasal 42 UU No. 6/2023 sertifikat halal terus berlaku sepanjang tidak ada komposisi bahan yang diubah. Apabila ada komposisi bahan yang diubah, maka pelaku usaha wajib memperbarui sertifikat halal.
 22. Pasal 44 UU JPH menjelaskan, biaya sertifikat halal dibebankan oleh pelaku usaha. Tetapi, pada UU No. 6/2023 berbunyi “Untuk pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya sama sekali”.
 23. Pasal 48 tentang kerja sama internasional JPH. Dalam UU JPH menjelaskan, jika pelaku usaha tidak melakukan registrasi terlebih dahulu terhadap barang produk luar negeri akan dikenakan penarikan barang dari peredaran. Jadi, sebelum diedarkan di Indonesia suatu produk harus diregistrasi terlebih dahulu kepada BPJPH sebagaimana diatur dalam UU No. 6/2023.
 24. Pasal 50 UU JPH pada bagian b menyebutkan masa berlaku sertifikat halal. Tetapi, UU No. 6/2023 masa berlaku sertifikat dihilangkan. Sehingga, sertifikat halal berlaku selama tidak ada komposisi bahan yang diubah.
 25. Pasal 52 pada UU JPH hanya menyebutkan pengawasan. Sedangkan, UU No. 6/2023 membahas layanan penyelenggaraan JPH berbasis elektronik dan disisipkan 2 (dua) pasal yaitu, pasal 52A layanan penyelenggaraan JPH wajib menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang menghubungkan layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH, LPH, MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Komite Fatwa Produk Halal dan Pendamping PPH. Kemudian, sistem elektronik terintegrasi dikelola oleh BPJPH. Selanjutnya, pasal 52B tentang sumber pendanaan sertifikat halal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 26. Pasal 53 mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. UU JPH menyebutkan yaitu, peran masyarakat melakukan sosialisasi mengenai JPH, mengawasi produk dan produk halal yang beredar. Pada UU No. 6/2023 ditambahkan peran masyarakat bisa pendampingan dalam PPH. Kemudian, dengan adanya peran masyarakat dalam penyelenggaraan JPH dapat melakukan pengaduan dan pelaporan jika ada didapatkan produk yang diragukan kehalalannya.
 27. Pasal 55 tentang tata cara peran masyarakat yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 39/2021 yaitu, dilakukan oleh perorangan, badan hukum, dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian, peran masyarakat melakukan edukasi mengenai JPH, pendampingan, dan pengawasan.

Perubahan aturan yang terjadi pada UU JPH ke UU No. 6/2023 secara signifikan terimplementasi dengan baik kepada pelaku UMKM, khususnya pada pelaku UMK di Kota Palu. Adanya Program SEHATI atau jalur *self declare* yang di adakan pemerintah, tentunya membuat pelaku UMK sangat terbantu dalam memfasilitasi pendaftaran sertifikasi halal.

Bantuan dalam pendaftaran sertifikasi halal tersebut ditanggung oleh APBN dan APBD, program tersebut dibuat agar pelaku UMK tetap dapat bersaing dengan produk-produk luar di era perkembangan digital yang semakin meluas. Perubahan yang ada di UU No. 6/2023 tidak jauh berbeda dengan UU JPH, hanya saja ada beberapa ketentuan ataupun aturan yang diubah untuk lebih mengefisienkan aturan-aturan tersebut. Misalnya, pada pemeriksaan dan pengujian produk, pemutusan fatwa halal MUI, penerbitan sertifikat halal dipercepat, dan labelisasi pada suatu produk.

Tabel 3.
Gambar Logo Halal



Sumber : Gambar Logo halalmui.org & kemenag.go.id

Adapun penjelasan mengenai perubahan logo halal MUI dan logo halal BPJPH, sebagai berikut :

1. Perubahan logo halal terjadi dikarenakan perpindahan tangan penerbitan sertifikat halal sudah menjadi kewenangan hak BPJPH bukan lagi kewenangan hak MUI.
2. Logo halal terbaru yang dikeluarkan oleh BPJPH, terinspirasi dari bentuk gunungan wayang dan motif surjan.
3. Desain logo halal yang dikeluarkan oleh BPJPH lebih sederhana dibandingkan logo halal MUI.
4. Perpindahan hak wewenang penerbitan sertifikat halal. Maka, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH lebih relatif murah dibandingkan penerbitan yang dikeluarkan oleh MUI.
5. Masa berlaku sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH berlaku sepanjang masa, selagi tidak ada perubahan pada komposisi produk. Sedangkan, masa berlaku sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI hanya berlaku selama 2 tahun, setelah 2 tahun harus diperpanjang kembali dan harus membayar kembali.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Persyaratan dan proses penyelenggaraan sertifikasi halal produk UMKM, wajib dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanahkan Undang-Undang. Adapun, persyaratan dalam mengurus sertifikasi halal dapat menyiapkan data pelaku usaha, nama usaha dan jenis produk, daftar produk maupun bahan baku yang digunakan, dan proses pengolahan produk. Kemudian, proses penyelenggaraan sertifikasi halal dibagi menjadi dua jalur yaitu, jalur reguler dan *self declare*.

Penyelenggaraan sertifikasi halal sebelum masuk ke dalam ranah UU Cipta Kerja terlebih dahulu diatur dalam UU JPH. Perubahan aturan yang terjadi tentunya pemerintah

ingin memperkuat layanan sertifikasi dan memperkuat regulasi JPH. Perubahan dan pembaharuan aturan tersebut masuk ke dalam UU No. 6/2023. Adapun, perubahan dan pembaharuan aturan tersebut lebih diringkas dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, seperti pemeriksaan dan pengujian produk halal, pemutusan fatwa, penerbitan sertifikat halal, dan labelisasi. Kemudian, dengan adanya perubahan aturan terbaru, maka penerbitan sertifikat halal sudah menjadi hak kewenangan BPJPH bukan lagi hak MUI.

Saran

Kepada pemerintah diperlukan kembali adanya sosialisasi dan edukasi terhadap penyelenggaraan kewajiban untuk memiliki sertifikat halal. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara bertahap pada setiap daerah melalui peranan dari Kantor Dinas Koperasi UMKM ataupun lembaga yang terkait dalam berjalannya penyelenggaraan JPH. Kepada Pelaku UMKM khususnya pada UMKM Kota Palu dengan adanya sosialisasi yang diadakan dapat memahami langkah-langkah dalam prosedur persyaratan JPH, yaitu pada jalur reguler ataupun jalur *self declare* yang diberikan secara gratis kepada pelaku UMK. Sehingga, penyelenggaraan tersebut dapat terimplementasikan dan upaya pemerintah dalam mewujudkan produk-produk lokal halal secara bertahap dapat terlaksana dengan baik.

Kepada pemerintah dengan perubahan aturan UU JPH yang masuk pada kluster penataan UU Cipta Kerja salah satu bentuk nyata dalam mempercepat dan memperluas pelayanan sertifikasi halal. Tetapi, ada beberapa aturan yang harus lebih tegas diperjelas substansinya, yaitu pada sertifikat halal yang berlaku selamanya selagi tidak ada komposisi bahan yang diubah. Tentunya, dengan perubahan ini hanya menguntungkan satu pihak. Seharusnya, jika benar sertifikat halal itu berlaku seumur hidup maka, auditor halal ataupun pendamping PPH wajib melakukan pemeriksaan kembali setiap bulannya untuk mengetahui bahwa benar pelaku usaha tidak mengganti bahan-bahan pada produk makanan dan minumannya. Kemudian, mengenai sanksi administratif harus disesuaikan lagi dengan kapasitas pendapatan pelaku UMKM sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barkatullah, Abdul Harim. (2019). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media
- Budiarto, Rachmawan dkk. (2015). *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Harahap, M Guffar et.al. (2023). *Industri Halal di Indonesia*. Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Miru Ahmadi, Sutarman Yodo. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Rumondang, Astri et.al. (2020). *Perilaku Konsumen dan Perkembangan di Era Digital*. Bandung: Widina Media Utama
- Shidarta. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia
- Sidabalok, Janus. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Susanto, Happy. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka
- Wajdi Farid, Diana Susanti. (2021). *Kebijakan Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zulham. (2018). *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta timur: Kencana

Jurnal

- Fuadi, Debi S. et.al. (2021). “Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial”, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 5, No. 1, 2
- Janah, Tutik Nurul. (2020). “Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan”, *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. IX,(1), 66
- Nadya, Alissa Qutrun. et.al. (2023). “Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1,(1), 3
- Putra, Panji Adam Agus. (2017). “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1,(1), 154
- Samsuri, Warto. (2020). “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2,(1), 100
- Supriyadi, Endang Irawan. & Dianing Banyu Asih. (2020). “Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia”. *Jurnal Sosial Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung*, Vol. 2,(1), 19
- Susanti, Era. Nilam Sari. & Khairul, Amri. (2018). “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2,(1), 46

1. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

2. Website

- <http://repository.stei.ac.id/>
<https://data.goodstats.id/>
<https://jurnalhukum.com/>
<https://www.condong-online.com/>
<https://www.hukumonline.com/> <https://www.kompas.id/>